



PUTUSAN
Nomor 115/PID.SUS/2022/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Thorsten Knaebel
2. Tempat lahir : Flensburg
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/3 Januari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Apartemen La Maison Barito Unit 19 A Jl. Barito II No.56, RT002 RW004, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Thorsten Knaebel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

Terdakwa Thorsten Knaebel ditahan dalam tahanan kota oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Pitra Adhy Rizkalla, S.H.,M.H., Edi Nugroho, S.H., Bonar, S.H., Marinus Waruwu, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum PITRA & REKAN, berkantor di Jalan Bukit Duri Selatan No. 3 Tebet Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penterjemah bernama : Gunawan Ilyas, Tempat/Tgl lahir : Jakarta 20 Juli 1969, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Juru Bahasa/ Penterjemah Bahasa Inggris, Alamat : Perum Griya Permai B14 RT. 003/004 Kel. Pucung Kec. Kota Baru Karawang

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 115/PID.SUS/ 2022/PT BTN tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/PID.SUS/2022/PT BTN tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **THORSTEN KNAEBEL**, Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan Green Lake City Cluster Asia, Jl. Asia 1 No.20, Gondrong, Cipondoh, Kota Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana Pasal 29 ayat (1) yaitu barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan"***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar Bulan April 2021, Terdakwa memulai usaha penjualan Disposable Pod dan Catridge Vape dan untuk mempermudah operasional usaha penjualan Disposable Pod dan Catridge Vape tersebut, maka Terdakwa mendirikan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT. BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Barz N Salts, kemudian Terdakwa mempekerjakan Saksi MARTIN JUNIOR AGUSTA alias JO sebagai Staf yang bertugas menerima pesanan, melakukan Packaging dan pengiriman dengan mempergunakan jasa Kurir, ketika terdapat pesanan barang, yang pembayarannya ke rekening BCA a.n. CEMPAKA ADINDA DEVI, hal mana yang mengelola Rekening tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan cara Terdakwa yang memegang ATM dari Nomor rekening tersebut ;

- Bahwa untuk ketersediaan barang Disposable Pod dan Catridge Vape, Terdakwa melakukan pemesanan sendiri ke situs www.alibaba.com dari store DONGGUAN YAKE ELECTRONICS CO.,LTD yang berlokasi di China secara online dengan metode dropshipping ;
- Bahwa untuk mendukung kelancaran usahanya, maka Terdakwa menyewa sebuah rumah di Perumahan Green Lake City Cluster Asia, Jl. Asia 1 No.20, Gondrong, Cipondoh, Kota Tangerang yang dijadikan sebagai kantor Barz N Salts dan tempat penyimpanan barang berupa Disposable Pod dan Catridge Vape ;
- Bahwa untuk mempermudah Terdakwa melakukan penjualan Disposable Pod dan Catridge Vape dengan berbagai merk, maka Terdakwa membuat Toko Online Barz N Salts dengan mempergunakan Marketplace Tokopedia dan Shopee dengan mencantumkan nomor telepon dan Whatsapp yang bisa dihubungi (08111869119).
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 19 Mei 2022, sekitar Pukul 13.00 WIB, Toko Online Barz N Salts milik Terdakwa melalui Marketplace Tokopedia mendapatkan order pemesanan instan atas produk rokok elektrik yakni 2 (dua) pcs berupa Cozy Bar Disposable Pods 600 puffs dan Tugboat Evo 4500 puffs Mesh Coil Airflow Control dengan jasa pengiriman Grab Express tujuan Sdr. Edi yang berlokasi di Gg. H. Ridi Sumardi 46, RT.002/RW003, Sudimara, oleh karena itu, saksi MARTIN JUNIOR AGUSTA alias JO sebagai staf yang bertugas menerima pesanan di kantor Barz N Salts, segera menyiapkan pesanan, dengan cara mengambil dari ruangan tempat penyimpanan barang, kemudian membungkus barang pesanan lalu mengirimkan pesanan barang tersebut melalui jasa Grab Express ke alamat pemesan ;
- Bahwa pada waktu yang bersamaan Saksi ENDRIK PURNOMO, I GUSTI NYOMAN SUMAARDIYASA, dan MOCH. ZAIMINUCH yang merupakan Petugas dari Kantor Bea dan Cukai mendapatkan informasi intelijen terkait pengiriman barang berupa rokok elektrik yang tidak dilekati pita cukai

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jasa kiriman ojek online yang menjemput barangnya di alamat Greenlake City Cluster Asia, Jalan Asia 1 nomor 20, Gondrong, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, sehingga para Saksi segera melakukan pemantauan di sekitar lokasi, dan mendapati pengendara ojek online yakni Saksi SUENGGAL yang baru saja mendapatkan order pengiriman paket, sehingga mereka segera meminta informasi dari saksi SUENGGAL dari mana ia mendapatkan paket pengiriman tersebut, sambil meminta untuk ditunjukkan lokasinya ;

- Bahwa selanjutnya saksi SUENGGAL menunjukkan alamat Greenlake City Cluster Asia, Jalan Asia 1 nomor 20, Gondrong, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, kepada Saksi ENDRIK PURNOMO, I GUSTI NYOMAN SUMAARDIYASA, dan MOCH. ZAIMINUCH, kemudian Saksi ENDRIK PURNOMO, I GUSTI NYOMAN SUMAARDIYASA, dan MOCH. ZAIMINUCH langsung mendatangi lokasi rumah tersebut yang merupakan alamat kantor Barz N Salts milik TERDAKWA ;
- Bahwa sesampainya di alamat Greenlake City Cluster Asia, Jalan Asia 1 nomor 20, Gondrong, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Saksi ENDRIK PURNOMO, I GUSTI NYOMAN SUMAARDIYASA, dan MOCH. ZAIMINUCH segera masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi MARTIN JUNIOR AGUSTA alias JO, kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan serta ditemukan barang bukti berupa Barang Kena Cukai (BKC) jenis rokok elektrik yang tidak dilekati pita cukai **sejumlah 4.539 (empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan) pcs** dan juga ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 unit Laptop merk Lenovo ThinkPad-VR 24L00H nomor seri AB243C76-D5E0-4B96-98AC-A92FC277F224
 - 1 unit CPU Cube Gaming N8KTFH4 nomor seri D0E3A8E7-1F13-4395-A6D7-91B6C9EE8DDE
 - 1 box berisikan faktur penjualan
 - 1 box berisikan dokumen penjualan
 - 1 unit handphone merk iPhone 7 Plus, serial number FYQTM1S1HG00.
- Bahwa pada saat dilakukakan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo ThinkPad-VR 24L00H nomor seri AB243C76-D5E0-4B96-98AC-A92FC277F224 yang terdapat data penjualan disposable *pods* dan *catridge vapes* berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai pada aplikasi akuntansi Jubelio Barz N Salts yang telah berhasil dijual oleh terdakwa selama periode Juni 2021 sampai dengan Mei 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Tahun 2021

Terjual rokok elektrik sejumlah 14.124 catridges atau 24.534,7 ml

➤ Tahun 2022

Januari – Maret 2022

Terjual rokok elektrik sejumlah 3.368 catridges atau 10173,3 ml

April – Mei 2022

Terjual rokok elektrik sejumlah 976 pcs atau 5.152 ml

- Berdasarkan Berita Acara Pencacahan Nomor : BA.CACAH-05/KBC.070202/PPNS/2022 tanggal 19 Mei 2022, yang secara keseluruhan adalah sebanyak **4.539 (empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan) pcs**, dengan rincian sebagai berikut :

- 3.678 pcs Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik jenis *Disposable Pods* merk Cozy Pods
- 75 pcs Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik jenis *Disposable Pods* merk Tugboat Evo 4500 puffs
- 280 pcs Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik jenis *Disposable Pods* merk Komge Sora 5000
- 40 pcs Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik jenis *Disposable Pods* merk Cozy Hookah 5500 puffs
- 27 pcs Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik jenis *Disposable Pods* merk Barz Max 600 puffs
- 83 pcs Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik jenis *Disposable Pods* merk Cozy Max 1800 puffs
- 128 pcs Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik jenis *Disposable Pods* merk Cozy Pro 800 puffs
- 228 pcs Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik jenis *Disposable Pods* merk Cozy Bar 600 puffs

Yang kesemuanya tidak dilekati pita Cukai / tidak dilunasi pembayaran cukainya.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang oleh Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta Nomor : SHPIB-2149/BLBC.1/2022 Tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta (YAYUK HERMAWATY, S.Si.) yang pada pokoknya memberikan kesimpulan dan pendapat sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Kesimpulan dan Pendapat
1	Sample 1	Rokok Elektrik Liquid (REL) mengandung S(-)-Nicotine, Propylene, Glycol, Ethyl maltol, Benzoic

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT. BTN



		acid, Methyl laurate, Methyl dihydrojasmonate, Glycerin, Cinnamaldehyde, Hexadecanoic acid, dan kandungan lainnya.
2	Sample 2	E-liquid vape mengandung S-(-)-Nicotine Methyl butyrate, Propylene glycol, Ethyl butyrate, Ethyl Hexanoate, Diethyl malonate, Linalol, Ethyl maltol, Benzoic acid, Methyl cinnamate, Peach lactone, Glycerin, Methyldihydrojasmonate, Hexadecanoic acid, dan kandungan lainnya.
3	Sample 3	Rokok elektrik liquid (REL) mengandung S-(-)-Nicotine, Ethyl maltol, Glycerin, Benzoic acid, Vanillin, Decanoic acid dan kandungan lainnya.
4	Sample 4	Rokok elektrik liquid (REL) mengandung S-(-)-Nicotine, Glycerin, Benzoic acid, Gamma, Decalactone, dan kandungan lainnya.
5	Sample 5	Rokok elektrik liquid (REL) mengandung S-(-)-Nicotine, Benzoic acid, Propylene glycol, Menthol, Hexadecanoic acid, Methyl oleat, dan kandungan lainnya.
6	Sample 6	Rokok elektrik liquid (REL) mengandung S-(-)-Nicotine, Benzoic acid, Propylene glycol, Menthol, Vanillin, beta-Ionone, Citric acid, dan kandungan lainnya.
7	Sample 7	Rokok elektrik liquid (REL) mengandung S-(-)-Nicotine, Propylene glycol, Benzoic acid, Ethyl maltol, Vanillin, Delta Cecalactone, Citric acid, dan kandungan lainnya.
8.	Sample 8	Rokok elektrik liquid (REL) mengandung S-(-)-Nicotine, Glycerin, Propylene glycol, Benzoic acid, Butanedioic acid, Vanillin dan kandungan lainnya.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli (DESAK KETUT JUNIARI CAMENG) yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang kena cukai (BKC) hasil tembakau (HT) berupa rokok elektrik diperedaran **wajib telah dilengkapi pita cukai sesuai dengan yang diwajibkan**, jika tidak dilengkapi pita cukai yang diwajibkan maka peredaran HT melanggar UU Cukai, yang dimaksud Pita Cukai yang diwajibkan adalah Pita Cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Hal ini diatur dalam penjelasan pasal 29 ayat (1) UU No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai.
- Bahwa berdasarkan data penjualan disposable *Pods* dan *catridge vapes* berbagai merek yang tidak dilekatkan pita cukai pada aplikasi akuntansi Jubelio Barz N Salts milik terdakwa yang terjadi **pada tahun 2021**, sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-198/PMK.010/2020 tentang tarif cukai hasil tembakau, produk sebagaimana dimaksud dikategorikan kedalam jenis produk Hasil Pengelolaan Tembakau Lainnya (HPTL) berupa ekstrak dan essence tembakau berupa catridges, sehingga nilai cukai adalah tarif cukai (57%) x HJE per kemasan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 174/PMK.03/2015 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor : 207/PMK.010/2016 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Hasil Tembakau, besaran PPN HT adalah tarif PPN HT (9,1%) X HJE per kemasan sehingga didapati penghitungan untuk penjualan Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Nilai
Jumlah (Pcs)	14.124
Jumlah (ml)	24.534,7
Nilai Cukai	Rp 527.516.760,00
PPN HT	Rp 84.217.588,00
Kerugian (Nilai Cukai + PPN HT)	Rp 611.734.348,00

Sehingga kerugian negara dari komponen nilai cukai dan PPN Hasil Tembakau atas penjualan Tahun 2021 tersebut adalah Rp 527.516.760,00 + Rp 84.217.588,00 = Rp 611.734.348,00

Terhadap transaksi penjualan yang berlangsung pada tahun 2022, tarif cukai yang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: PMK-193/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya tersebut dijelaskan bahwa dari contoh yang diperlihatkan, jenis Rokok Elektrik adalah Rokok Elektrik Sistim Tertutup dengan tarif cukai sebesar Rp. 6030,00- per milliliter. PPN Hasil Tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau, yaitu sebesar 9,9% dikalikan dengan harga jual eceran hasil tembakau. HJE ditentukan berdasarkan PMK-193/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya dengan mengambil HJE per catridge. Tarif PPN ini berlaku atas transaksi yang terjadi per 1 April 2022. Sedangkan sebelum tarif ini berlaku, atas transaksi pada bulan-bulan sebelumnya sesuai dengan Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 174/PMK.03/2015 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 207/PMK.010/2016 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau, Besaran PPN HT adalah Jumlah catridge keseluruhan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau x tarif PPN HT (9,1%) x HJE per catridge dengan rincian:

Transaksi Januari – Maret 2022

Komponen	Nilai
Jumlah (Pcs)	3.368
Jumlah (ml)	10.173,3
Nilai Cukai	Rp 61.344.999,00
PPN HT	Rp 26.932.659,39

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT. BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potensi Kerugian (Nilai Cukai + PPN HT)	Rp 88.277.658,39
---	------------------

Sehingga kerugian negara dari komponen nilai cukai dan PPN Hasil Tembakau atas penjualan bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan Maret Tahun 2022 tersebut adalah Rp Rp 61.344.999,00 + Rp 26.932.659,39 = Rp 88.277.658,39

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 63/PMK.03/2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau, tarif PPN HT diubah menjadi 9,9% dikalikan dengan harga jual eceran hasil tembakau. Tarif PPN ini berlaku atas transaksi yang terjadi per 1 April 2022.

Transaksi April – Mei 2022

Komponen	Nilai
Jumlah (Pcs)	976
Jumlah (ml)	5.212
Nilai Cukai	Rp 31.428.360,00
PPN HT	Rp 11.635.674,93
Potensi Kerugian (Nilai Cukai + PPN HT)	Rp 43.064.034,93

Sehingga kerugian negara dari komponen nilai cukai dan PPN Hasil Tembakau atas penjualan bulan April Tahun 2022 sampai dengan Mei Tahun 2022 tersebut adalah Rp 31.428.360,00 + Rp 11.635.674,93 = Rp 43.064.034,93

Sehingga total kerugian negara dari komponen nilai cukai dan PPN Hasil Tembakau atas penjualan berdasarkan **data platform online dan aplikasi Jubelio pada Tahun 2021 dan Tahun 2022** adalah sebesar : Rp **611.734.348,00 + Rp 88.277.658,39 + Rp 43.064.034,93 = Rp 743.076.041,32** (tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu empat puluh satu koma tiga puluh dua sen)

- Bahwa terhadap barang hasil penindakan pada tanggal 19 Mei Tahun 2022 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Mei 2022 ditemukan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis rokok elektrik secara keseluruhan adalah **4.539 (empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan) pcs atau 12.650 MI (1 Pcs berisikan 1 Catridges)** sehingga berdasrkan Peraturan Menteri Keuangan nomor : PMK-193/PMK.010/2021 tentang tarif cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik dan hasil pengelolaan tembakau lainnya dijelaskan dari contoh yang diperlihatkan, jenis rokok elektrik adalah rokok elektrik sistem tertutup dengan tarif cukai sebesar Rp.6.030,00,-/mililiter.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT. BTN



Akibat perbuatan TERDAKWA menyebabkan potensi hilangnya penerimaan negara berupa cukai terhadap barang hasil penindakan pada tanggal 19 Mei Tahun 2022 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Mei 2022 yaitu sebesar 4.539 (empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan) pcs dengan perhitungan sebagai berikut :

- Nilai cukai adalah (jumlah mililiter keseluruhan barang kena cukai (BKC) hasil tembakau (HT) jenis rokok elektrik sistem tertutup X tarif cukai), jadi nilai cukai rokok elektrik yang tidak dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya tersebut adalah : 12.650 mililiter (ml) X Rp.6.030,-/ml = Rp.76.279.500,- (tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- PPN Hasil Tembakau (HT) yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN hasil tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor : 63/PMK.03/2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau, yaitu sebesar 9,9% dikalikan dengan harga jual eceran hasil tembakau berupa rokok elektrik sehingga nilai PPN Hasil Tembakau (HT) sebesar Rp.31.332.510,- (tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah)
- **Sehingga total kerugian negara dari komponen nilai cukai dan PPN Hasil Tembakau (HT) adalah sebesar Rp.76.279.500,- + Rp.31.332.510,- = Rp.107.612.010,- (seratus tujuh juta enam ratus dua belas ribu sepuluh rupiah).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 54 Jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **THORSTEN KNAEBEL**, Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan Green Lake City Cluster Asia, Jl. Asia 1 No.20, Gondrong, Cipondoh, Kota Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus**



diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini“,
perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatalagi sekitar Bulan April 2021, Terdakwa memulai usaha penjualan Disposable Pod dan Catridge Vape dan untuk mempermudah operasional usaha penjualan Disposable Pod dan Catridge Vape tersebut, maka Terdakwa mendirikan Toko Barz N Salts, kemudian Terdakwa mempekerjakan Saksi MARTIN JUNIOR AGUSTA alias JO sebagai Staf yang bertugas menerima pesanan, melakukan Packaging dan pengiriman dengan mempergunakan jasa Kurir, ketika terdapat pesanan barang, yang pembayarannya ke rekening BCA a.n. CEMPAKA ADINDA DEVI, hal mana yang mengelola Rekening tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan cara Terdakwa yang memegang ATM dari Nomor rekening tersebut ;
- Bahwa untuk ketersediaan barang Disposable Pod dan Catridge Vape, Terdakwa melakukan pemesanan sendiri ke situs www.alibaba.com dari store DONGGUAN YAKE ELECTRONICS CO.,LTD yang berlokasi di China secara online dengan metode dropshipping ;
- Bahwa untuk mendukung kelancaran usahanya, maka Terdakwa menyewa sebuah rumah di Perumahan Green Lake City Cluster Asia, Jl. Asia 1 No.20, Gondrong, Cipondoh, Kota Tangerang yang dijadikan sebagai kantor Barz N Salts dan tempat penyimpanan barang berupa Disposable Pod dan Catridge Vape ;
- Bahwa untuk mempermudah Terdakwa melakukan penjualan Disposable Pod dan Catridge Vape dengan berbagai merk, maka Terdakwa membuat Toko Online Barz N Salts dengan mempergunakan Marketplace Tokopedia dan Shopee dengan mencantumkan nomor telepon dan Whatsapp yang bisa dihubungi (08111869119).
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 19 Mei 2022, sekitar Pukul 13.00 WIB, Toko Online Barz N Salts milik Terdakwa melalui Marketplace Tokopedia mendapatkan order pemesanan instan atas produk rokok elektrik yakni 2 (dua) pcs berupa Cozy Bar Disposable Pods 600 puffs dan Tugboat Evo 4500 puffs Mesh Coil Airflow Control dengan jasa pengiriman Grab Express tujuan Sdr. Edi yang berlokasi di Gg. H. Ridi Sumardi 46, RT.002/RW003, Sudimara, oleh karena itu, saksi MARTIN JUNIOR AGUSTA alias JO sebagai staf yang bertugas menerima pesanan di kantor Barz N Salts, segera menyiapkan pesanan, dengan cara mengambil dari ruangan tempat penyimpanan barang, kemudian membungkus barang pesanan lalu



mengirimkan pesanan barang tersebut melalui jasa Grab Express ke alamat pemesan ;

- Bahwa pada waktu yang bersamaan Saksi ENDRIK PURNOMO, I GUSTI NYOMAN SUMAARDIYASA, dan MOCH. ZAIMINUCH yang merupakan Petugas dari Kantor Bea dan Cukai mendapatkan informasi intelijen terkait pengiriman barang berupa rokok elektrik yang tidak dilekati pita cukai menggunakan jasa kiriman ojek online yang menjemput barangnya di alamat Greenlake City Cluster Asia, Jalan Asia 1 nomor 20, Gondrong, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, sehingga para Saksi segera melakukan pemantauan di sekitar lokasi, dan mendapati pengendara ojek online yakni Saksi SUENGGAL yang baru saja mendapatkan order pengiriman paket, sehingga mereka segera meminta informasi dari saksi SUENGGAL dari mana ia mendapatkan paket pengiriman tersebut, sambil meminta untuk ditunjukkan lokasinya ;
- Bahwa selanjutnya saksi SUENGGAL menunjukkan alamat Greenlake City Cluster Asia, Jalan Asia 1 nomor 20, Gondrong, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, kepada Saksi ENDRIK PURNOMO, I GUSTI NYOMAN SUMAARDIYASA, dan MOCH. ZAIMINUCH, kemudian Saksi ENDRIK PURNOMO, I GUSTI NYOMAN SUMAARDIYASA, dan MOCH. ZAIMINUCH langsung mendatangi lokasi rumah tersebut yang merupakan alamat kantor Barz N Salts milik TERDAKWA ;
- Bahwa sesampainya di alamat Greenlake City Cluster Asia, Jalan Asia 1 nomor 20, Gondrong, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Saksi ENDRIK PURNOMO, I GUSTI NYOMAN SUMAARDIYASA, dan MOCH. ZAIMINUCH segera masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi MARTIN JUNIOR AGUSTA alias JO, kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti **yang disimpan oleh Terdakwa** berupa Barang Kena Cukai (BKC) jenis rokok elektrik yang tidak dilekati pita cukai sejumlah 4.539 (empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan) pcs dan juga ditemukan juga barang bukti berupa :
 - 1 unit Laptop merk Lenovo ThinkPad-VR 24L00H nomor seri AB243C76-D5E0-4B96-98AC-A92FC277F224
 - 1 unit CPU Cube Gaming N8KTFH4 nomor seri D0E3A8E7-1F13-4395-A6D7-91B6C9EE8DDE
 - 1 box berisikan faktur penjualan
 - 1 box berisikan dokumen penjualan
 - 1 unit handphone merk iPhone 7 Plus, serial number FYQTM1S1HG00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukakan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo ThinkPad-VR 24L00H nomor seri AB243C76-D5E0-4B96-98AC-A92FC277F224 yang terdapat data penjualan disposable *pods* dan *catridge vapes* berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai pada aplikasi akuntansi Jubelio Barz N Salts yang telah berhasil dijual oleh terdakwa selama periode Juni 2021 sampai dengan Mei 2022 dengan rincian sebagai berikut :
 - **Tahun 2021**
Terjual rokok elektrik sejumlah 14.124 catridges atau 24.534,7 ml
 - **Tahun 2022**
Januari – Maret 2022
Terjual rokok elektrik sejumlah 3.368 catridges atau 10173,3 ml
April – Mei 2022
Terjual rokok elektrik sejumlah 976 pcs atau 5.152 ml
- Berdasarkan Berita Acara Pencacahan Nomor : BA.CACAH-05/KBC.070202/PPNS/2022 tanggal 19 Mei 2022, yang secara keseluruhan adalah sebanyak 4.539 (empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan) pcs, dengan rincian sebagai berikut :
 - 3.678 pcs Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik jenis *Disposable Pods* merk Cozy Pods
 - 75 pcs Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik jenis *Disposable Pods* merk Tugboat Evo 4500 puffs
 - 280 pcs Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik jenis *Disposable Pods* merk Komge Sora 5000
 - 40 pcs Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik jenis *Disposable Pods* merk Cozy Hookah 5500 puffs
 - 27 pcs Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik jenis *Disposable Pods* merk Barz Max 600 puffs
 - 83 pcs Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik jenis *Disposable Pods* merk Cozy Max 1800 puffs
 - 128 pcs Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik jenis *Disposable Pods* merk Cozy Pro 800 puffs
 - 228 pcs Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik jenis *Disposable Pods* merk Cozy Bar 600 puffs

Yang kesemuanya tidak dilekati pita Cukai / tidak dilunasi pembayaran cukainya.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT. BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang oleh Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta Nomor : SHPIB-2149/BLBC.1/2022 Tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta (YAYUK HERMAWATY, S.Si.) yang pada pokoknya memberikan kesimpulan dan pendapat sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Kesimpulan dan Pendapat
1	Sample 1	Rokok Elektrik Liquid (REL) mengandung S(-)-Nicotine, Propylene glycol, Ethyl maltol, Benzoic acid, Methyl laurate, Methyl dihydrojasmonate, Glycerin, Cinnamaldehyde, Hexadecanoic acid, dan kandungan lainnya.
2	Sample 2	E-liquid vape mengandung S(-)-Nicotine Methyl butyrate, Propylene glycol, Ethyl butyrate, Ethyl Hexanoate, Diethyl malonate, Linalol, Ethyl maltol, Benzoic acid, Methyl cinnamate, Peach lactone, Glycerin, Methyl dihydrojasmonate, Hexadecanoic acid, dan kandungan lainnya.
3	Sample 3	Rokok elektrik liquid (REL) mengandung S(-)- Nicotine, Ethyl maltol, Glycerin, Benzoic acid, Vanillin, Decanoic acid dan kandungan lainnya.
4	Sample 4	Rokok elektrik liquid (REL) mengandung S(-)- Nicotine, Glycerin, Benzoic acid, Gamma, Decalactone, dan kandungan lainnya.
5	Sample 5	Rokok elektrik liquid (REL) mengandung S(-)- Nicotine, Benzoic acid, Propylene glycol, Menthol, Hexadecanoic acid, Methyl oleat, dan kandungan lainnya.
6	Sample 6	Rokok elektrik liquid (REL) mengandung S(-)- Nicotine, Benzoic acid, Propylene glycol, Menthol, Vanillin, beta-lonone, Citric acid, dan kandungan lainnya.
7	Sample 7	Rokok elektrik liquid (REL) mengandung S(-)- Nicotine, Propylene glycol, Benzoic acid, Ethyl maltol, Vanillin , Delta Cecalactone, Citric acid, dan kandungan lainnya.
8.	Sample 8	Rokok elektrik liquid (REL) mengandung S(-)- Nicotine, Glycerin, Propylene glycol, Benzoic acid, Butanedioic acid, Vanillin dan kandungan lainnya.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli (DESAK KETUT JUNIARI CAMENG) yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang kena cukai (BKC) hasil tembakau (HT) berupa rokok elektrik diperedaran **wajib telah dilengkapi pita cukai sesuai dengan yang diwajibkan**, jika tidak dilengkapi pita cukai yang diwajibkan maka peredaran HT melanggar UU Cukai, yang dimaksud Pita Cukai yang diwajibkan adalah Pita Cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Hal ini diatur dalam penjelasan pasal 29 ayat (1) UU No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai.
- Bahwa berdasarkan data penjualan disposable *pods* dan *catridge vapes* berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai pada aplikasi akuntansi Jubelio Barz N Salts milik terdakwa yang terjadi **pada tahun 2021**, sehingga sesuai

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT. BTN



dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-198/PMK.010/2020 tentang tarif cukai hasil tembakau, produk sebagaimana dimaksud dikategorikan kedalam jenis produk Hasil Pengelolaan Tembakau Lainnya (HPTL) berupa ekstrak dan essence tembakau berupa catridges, sehingga nilai cukai adalah tarif cukai (57%) x HJE per kemasan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 174/PMK.03/2015 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor : 207/PMK.010/2016 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau, besaran PPN HT adalah tarif PPN HT (9,1%) X HJE per kemasan sehingga didapati penghitungan untuk penjualan Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Nilai
Jumlah (Pcs)	14.124
Jumlah (ml)	24.534,7
Nilai Cukai	Rp 527.516.760,00
PPN HT	Rp 84.217.588,00
Kerugian (Nilai Cukai + PPN HT)	Rp 611.734.348,00

Sehingga kerugian negara dari komponen nilai cukai dan PPN Hasil Tembakau atas penjualan Tahun 2021 tersebut adalah Rp 527.516.760,00 + Rp 84.217.588,00 = Rp 611.734.348,00

Terhadap transaksi penjualan yang berlangsung pada tahun 2022, tarif cukai yang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: PMK-193/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya tersebut dijelaskan bahwa dari contoh yang diperlihatkan, jenis Rokok Elektrik adalah Rokok Elektrik Sistim Tertutup dengan tarif cukai sebesar Rp. 6030,00- per milliliter. PPN Hasil Tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau, yaitu sebesar 9,9% dikalikan dengan harga jual eceran hasil tembakau. HJE ditentukan berdasarkan PMK-193/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya dengan mengambil HJE per catridge. Tarif PPN ini berlaku atas transaksi yang terjadi per 1 April 2022. Sedangkan sebelum tarif ini berlaku, atas transaksi pada bulan-bulan sebelumnya sesuai dengan Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 174/PMK.03/2015 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 207/PMK.010/2016 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau, Besaran PPN HT adalah Jumlah catridge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau x tarif PPN HT (9,1%) x HJE per cartridge dengan rincian:

Transaksi Januari – Maret 2022

Komponen	Nilai
Jumlah (Pcs)	3.368
Jumlah (ml)	10.173,3
Nilai Cukai	Rp 61.344.999,00
PPN HT	Rp 26.932.659,39
Potensi Kerugian (Nilai Cukai + PPN HT)	Rp 88.277.658,39

Sehingga kerugian negara dari komponen nilai cukai dan PPN Hasil Tembakau atas penjualan bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan Maret Tahun 2022 tersebut adalah Rp Rp 61.344.999,00 + Rp 26.932.659,39 = Rp 88.277.658,39

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 63/PMK.03/2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau, tarif PPN HT diubah menjadi 9,9% dikalikan dengan harga jual eceran hasil tembakau. Tarif PPN ini berlaku atas transaksi yang terjadi per 1 April 2022.

Transaksi April – Mei 2022

Komponen	Nilai
Jumlah (Pcs)	976
Jumlah (ml)	5.212
Nilai Cukai	Rp 31.428.360,00
PPN HT	Rp 11.635.674,93
Potensi Kerugian (Nilai Cukai + PPN HT)	Rp 43.064.034,93

Sehingga kerugian negara dari komponen nilai cukai dan PPN Hasil Tembakau atas penjualan bulan April Tahun 2022 sampai dengan Mei Tahun 2022 tersebut adalah Rp 31.428.360,00 + Rp 11.635.674,93 = Rp 43.064.034,93

Sehingga total kerugian negara dari komponen nilai cukai dan PPN Hasil Tembakau atas penjualan berdasarkan **data platform online dan aplikasi Jubelio pada Tahun 2021 dan Tahun 2022** adalah sebesar : Rp 611.734.348,00 + Rp 88.277.658,39 + Rp 43.064.034,93 = Rp 743.076.041,32 (tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu empat puluh satu koma tiga puluh dua sen)

- Bahwa terhadap barang hasil penindakan pada tanggal 19 Mei Tahun 2022 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Mei 2022 ditemukan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis rokok elektrik secara keseluruhan adalah **4.539 (empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan) pcs atau 12.650 MI (1 Pcs berisikan 1 Catridges)** sehingga berdasrkan Peraturan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT. BTN



Menteri Keuangan nomor : PMK-193/PMK.010/2021 tentang tarif cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik dan hasil pengelolaan tembakau lainnya dijelaskan dari contoh yang diperlihatkan, jenis rokok elektrik adalah rokok elektrik sistem tertutup dengan tarif cukai sebesar Rp.6.030,00,-/mililiter.

Akibat perbuatan TERDAKWA menyebabkan potensi hilangnya penerimaan negara berupa cukai terhadap barang hasil penindakan pada tanggal 19 Mei Tahun 2022 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Mei 2022 yaitu sebesar 4.539 (empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan) pcs dengan perhitungan sebagai berikut :

- Nilai cukai adalah (jumlah mililiter keseluruhan barang kena cukai (BKC) hasil tembakau (HT) jenis rokok elektrik sistem tertutup X tarif cukai), jadi nilai cukai rokok elektrik yang tidak dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya tersebut adalah : 12.650 mililiter (ml) X Rp.6.030,-/ml = Rp.76.279.500,- (tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- PPN Hasil Tembakau (HT) yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN hasil tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor : 63/PMK.03/2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau, yaitu sebesar 9,9% dikalikan dengan harga jual eceran hasil tembakau berupa rokok elektrik sehingga nilai PPN Hasil Tembakau (HT) sebesar Rp.31.332.510,- (tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah)
- **Sehingga total kerugian negara dari komponen nilai cukai dan PPN Hasil Tembakau (HT) adalah sebesar Rp.76.279.500,- + Rp.31.332.510,- = Rp.107.612.010,- (seratus tujuh juta enam ratus dua belas ribu sepuluh rupiah).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

Menimbang bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan ***Terdakwa THORSTEN KNAEBEL*** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***“yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana Pasal 29 ayat (1) yaitu barang kena cukai***



yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa THORSTEN KNAEBEL dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan.

3) Membayar pidana denda sebesar 2 x Rp. 850.688.051,32 (delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah dan tiga puluh dua sen) = Rp 1.701.376.102,64 (satu milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua rupiah enam puluh empat sen), yang dikompensasikan dengan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa sebesar Rp.850.688.051.32 **(delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah dan tiga puluh dua sen) yang disimpan di dalam RPL 127 Kejari Kota Tangerang dengan nomor** Rekening 0120-01-002855-30-4, dan jika dalam 1 (satu) bulan sisa denda sebesar **Rp. 850.688.051.32 (delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah dan tiga puluh dua sen) tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**

4) Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 3678 pcs Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik jenis Disposable Pods merk Cozy Pods
- b. 75 pcs Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik jenis Disposable Pods merk Tugboat Evo 4500 puffs
- c. 280 pcs Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik jenis Disposable Pods merk Komge Sora 5000
- d. 40 pcs Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik jenis Disposable Pods merk Cozy Hookah 5500 puffs
- e. 27 pcs Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik jenis Disposable Pods



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Barz Max 600 puffs

- f. 83 pcs Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik jenis Disposable Pods merk Cozy Max 1800 puffs
- g. 128 pcs Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik jenis Disposable Pods merk Cozy Pro 800 puffs
- h. 228 pcs Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik jenis Disposable Pods merk Cozy Bar 600 puffs

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- i. 1 unit Laptop merk Lenovo ThinkPadVR 24L00H nomor seri AB243C76D5E04B9698ACA92FC277F224
- j. 1 unit CPU Cube Gaming N8KTFH4 nomor seri D0E3A8E71F134395A6D791B6C9EE8DDE
- k. 1 unit handphone merk iPhone 7 Plus, serial number FYQTM1S1HG00

(Dirampas untuk negara)

- l. 1 box berisikan faktur penjualan
- m. 1 box berisikan dokumen penjualan

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

5) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa memperhatikan segala sesuatu yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1269/Pid.Sus/2022/PN Tng tanggal 2 Nopember 2022, yang amarnya sbb :

1. Menyatakan Terdakwa THORSTEN KNAEBEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ *menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana Pasal 29 ayat (1) yaitu barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan*” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa THORSTEN KNAEBEL oleh karena itu dengan pidana denda sebesar 4 x Rp. 107.612.010,- (seratus tujuh juta enam ratus dua belas ribu sepuluh rupiah) = Rp. 430.448.040 (empat ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat puluh rupiah)

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pembayarannya dikompensasikan dengan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 850.688.051,32 (delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah dan tiga puluh dua sen) yang disimpan di dalam RPL 127 Kejari Kota Tangerang dengan nomor Rekening 0120-01-002855-30-4 ;

3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 3678 pcs Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik jenis Disposable Pods merk Cozy Pods
 - b. 75 pcs Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik jenis Disposable Pods merk Tugboat Evo 4500 puffs
 - c. 280 pcs Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik jenis Disposable Pods merk Komge Sora 5000
 - d. 40 pcs Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik jenis Disposable Pods merk Cozy Hookah 5500 puffs
 - e. 27 pcs Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik jenis Disposable Pods merk Barz Max 600 puffs
 - f. 83 pcs Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik jenis Disposable Pods merk Cozy Max 1800 puffs
 - g. 128 pcs Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik jenis Disposable Pods merk Cozy Pro 800 puffs
 - h. 228 pcs Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik jenis Disposable Pods merk Cozy Bar 600 puffs

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- i. 1 unit Laptop merk Lenovo ThinkPadVR 24L00H nomor seri AB243C76D5E04B9698ACA92FC277F224
- j. 1 unit CPU Cube Gaming N8KTFH4 nomor seri D0E3A8E71F134395A6D791B6C9EE8DDE
- k. 1 unit handphone merk iPhone 7 Plus, serial number FYQTM1S1HG00

(Dirampas untuk negara)

- l. 1 box berisikan faktur penjualan
- m. 1 box berisikan dokumen penjualan

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan permohonan pemeriksaan banding sebagaimana Akta Permohonan pemeriksaan Banding No: 68/Akta.Pid/2022/PN. Tng jo. 1269/Pid.Sus/2022/PN.Tng. tanggal 2 November 2022;

Menimbang bahwa atas permohonan pemeriksaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 2 November 2022;

Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding telah menyampaikan memori banding tertanggal 24 Nopember 2022 yang pada pokoknya keberatan Pembanding dalam memori banding tersebut adalah mengenai :

1. Mengenai pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 51 – 52 tentang kerugian negara atas penjualan rokok elektrik tanpa dilekati pita cukai yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum periode bulan April 2021 sampai Maret 2022;
2. Pertimbangan dalam putusan halaman 26 – 29, mengenai keterangan saksi MARTIN YUNIOR AGUSTA yang telah dibenarkan oleh Terdakwa;
3. Diktum amar putusan berupa pidana terhadap Terdakwa Thorsen Knaebel;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 9 November 2022 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2022 untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa Setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti permohonan pemeriksaan banding Pembanding Jaksa Penuntut Umum ternyata telah diajukan sesuai dengan tata cara dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa atas keberatan Pembanding tersebut diatas setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti pertimbangan hukum hakim tingkat pertama pada halaman 47 sampai dengan halaman 54 ternyata telah dipertimbangkan dengan benar dan lengkap demikian pula alasan keberatan Pembanding Jaksa Penuntut Umum bukan hal baru dan hanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama maka keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan saksama berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1269/Pid.Sus/2022/PnTng tanggal 2 November 2022, ternyata tidak terdapat adanya kekeliruan hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur - unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dan dalam menyimpulkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena putusan hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar serta tidak terdapat adanya kesalahan dalam penerapan hukumnya, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 1269/Pid.Sus/2022/PnTng tanggal 2 November 2022, tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan nomor 1269/Pid.Sus/2022/PnTng tanggal 2 November 2022, harus dikuatkan maka Terdakwa harus tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat ; Pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai , Undang Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Pembanding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1269/Pid.Sus/2022/PnTng tanggal 2 November 2022 tersebut ;
- Menghukum Terdakwa THORSTEN KNAEBEL untuk membayar ongkos perkara Rp 5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banten pada hari : **Senin, tanggal 19 Desember 2022** oleh kami: **LENDRIATY JANIS, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, , KUSRIYANTO, SH. MHum dan IMANUEL SEMBIRING, SH., masing-masing**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 5 Desember 2022 Nomor 115/PID.SUS/2022/PT BTN., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 20 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh: **FERI ARDIANSYA, S.H. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

KUSRIYANTO, S.H. M.Hum.

LENDRIATY JANIS, SH. MH.

Ttd.

IMANUEL SEMBIRING, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

FERI ARDIANSYA, SH. MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23